



PUTUSAN

Nomor 157/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARLI Bin DJUMAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Handil Hikmat;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handil Tambalalong RT 011 RW 000 Kelurahan Anjir Mambulau Tengah, Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KARLI Bin DJUMAR (Alm) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Handel Hikmat Km.4 Desa Anjir Mambulau Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan penduduk di sekitar perkebunan Handel Hikmat Km.4 Desa Anjir Mambulau Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan bermaksud untuk menanam sawit di areal perkebunan tersebut. Selanjutnya pada sekira Tahun 2022 terdakwa mulai membersihkan lahan di perkebunan Handel Hikmat Km.4 Desa Anjir Mambulau Tengah, kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah yang diklaim oleh terdakwa sebagai tanah miliknya. Dalam proses pembukaan lahan tersebut terdakwa memotong pohon-pohon sengon milik Sdr. HERNAL Alias ONGKOK yang ditanam oleh Sdr. HERNAL Alias ONGKOK dilahan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. HERNAL Alias ONGKOK dengan menggunakan mesin Senso. Selanjutnya setelah pohon-pohon tersebut berhasil ditebang, lalu terdakwa mengumpulkan batang-batang pohon tersebut disebelah anak sungai, setelah itu terdakwa memilah kayu yang besar dan kecil, dimana kayu yang besar terdakwa rakit di sungai dan ditarik menggunakan kelotok (DPB) ke kerokan sungai asam dan kemudain kayu yang besar tersebut dijual kepada seseorang yang tidak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenali, dengan harga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan kayu tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki kendaraan dan untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. HERNAL Alias ONGKOK dan mengakibatkan Sdr. HERNAL Alias ONGKOK mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa KARLI Bin DJUMAR (Alm) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dingat lagi oleh terdakwa pada Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Handel Hikmat Km.4 Desa Anjir Mambulau Tengah, kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan penduduk di sekitar perkebunan Handel Hikmat Km.4 Desa Anjir Mambulau Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan bermaksud untuk menanam sawit di areal perkebunan tersebut. Selanjutnya pada sekira Tahun 2022 terdakwa mulai membersihkan lahan di perkebunan Handel Hikmat Km.4 Desa Anjir Mambulau Tengah, kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah yang diklaim oleh terdakwa sebagai tanah miliknya. Dalam proses pembukaan lahan tersebut terdakwa memotong pohon-pohon sengon milik Sdr. HERNAL Alias ONGKOK yang ditanam oleh Sdr. HERNAL Alias ONGKOK dilahan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. HERNAL Alias ONGKOK dengan menggunakan mesin Senso. Selanjutnya setelah pohon-pohon tersebut berhasil ditebang, lalu terdakwa mengumpulkan batang-batang pohon tersebut disebelah anak sungai, setelah itu

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memilah kayu yang besar dan kecil, dimana kayu yang besar terdakwa rakit di sungai dan ditarik menggunakan kelotok (DPB) ke kerokan sungai asam dan kemudain kayu yang besar tersebut dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali, dengan harga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan kayu tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki kendaraan dan untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. HERNAL Alias ONGKOK dan mengakibatkan Sdr. HERNAL Alias ONGKOK mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 157/PID/2023/PT PLK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARLI Bin DJUMAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (satu) buah kayu bulat jenis sengon laut dengan panjang keseluruhan 43 cm dan diameter sebesar 23 cm

Dikembalikan kepada Saksi HERNAL Alias ONGKOK Anak Dari EMES B. LUWUK

- 1 (satu) buah chainsaw (mesin potong kayu) tanpa merek dengan warna orange

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 92/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARLI Bin DJUMAR (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah chainsaw (mesin potong kayu) tanpa merek dengan mesin warna orange ;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

- 1 (satu) buah kayu bulat jenis sengon laut dengan panjang keseluruhan 43 cm dan diameter terbesar 23 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Hernal Als Onggok Anak Dari Emes B. Luwuk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid./2023/PN Kik tertanggal 27 Juli 2023 dan Nomor 15a/Akta Pid./2023/PN Kik yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 92/Pid.B/2023/PN.Klk tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 31 Juli diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Juli 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 2 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 28 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 31 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



1. Menyatakan **Terdakwa KARLI Bin DJUMAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (satu) buah kayu bulat jenis sengon laut dengan panjang keseluruhan 43 cm dan diameter sebesar 23 cm

Dikembalikan kepada Saksi HERNAL Alias ONGKOK Anak Dari EMES B. LUWUK

 - 1 (satu) buah chainsaw (mesin potong kayu) tanpa merek dengan warna orange

Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tigaribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding/Terdakwa pada Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Kik Tanggal 20 Juli 2023 atau setidaknya memperbaiki putusan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Banding dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan segala biaya perkara menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



Menimbang bahwa atas Memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 2 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa **KARLI Bin DJUMAR (Alm)** untuk keseluruhannya dalam Perkara Tindak Pidana Umum ini;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 92/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 92/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, dan Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup/keseimbangan alam, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat diterapkan dalam perkara pencurian ini oleh karena pohon sengon laut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula ditanam oleh saksi Saksi Hernal Als Onggok Anak Dari Emes B. Luwuk dengan tujuan kelak jika sudah besar akan ditebang diambil manfaat kayunya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sidang Lanjutan 2, hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 12.00 WIB antara lain Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah minta maaf kepada sdr. Onggok pada saat Terdakwa menebang pohon sengan tersebut. Hal ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut akan merubah amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 92/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023, dapat dikuatkan dengan merubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Negeri Kuala Kapuas Nomor: 92/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KARLI Bin DJUMAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah chainsaw (mesin potong kayu) tanpa merek dengan mesin warna orange dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;
 - 5.2. 1 (satu) buah kayu bulat jenis sengon laut dengan panjang keseluruhan 43 cm dan diameter terbesar 23 cm dikembalikan kepada Saksi Hernal Als Onggok Anak Dari Emes B. Luwuk;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh H. Ajidinnor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Heru Budyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh Akri Yuliani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Ttd

H. Ajidnnor, S.H.,

Ttd

M.H.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)